



**PUTUSAN**

**Nomor 1445 K/PID.SUS/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.M.;**  
Tempat Lahir : Serui;  
Umur/Tanggal Lahir : 67 Tahun / 10 Oktober 1949;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Inpres Kampung Ureifaisei I Waropen;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2005-2010;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu:

- Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

Dakwaan Kedua:

- Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b, c, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 5 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tanggal 19 Juli 2018 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan KESATU PRIMAIR;

- 2) Membebaskan Terdakwa Drs. ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.M., oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
- 3) Menyatakan Terdakwa Drs. ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Kesatu Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Primair Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b, c, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Primair;
- 4) Menghukum Terdakwa Drs. ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.M., dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
- 5) Membebaskan Terdakwa Drs. ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.M., membayar Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 6) Memerintahkan Terdakwa Drs. ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.M., untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp30.976.020.545,81 (tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma delapan puluh satu sen), jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai Harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlah kurang dari seluruh kewajiban membayar Uang Pengganti, maka jumlah Uang Pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya Pidana Tambahan berupa pidana penjara sebagai Pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti;

7) Menetapkan barang bukti berupa :

NO.	URAIAN
1	1 (satu) bundel ARSIP berisi Kwitansi/Bukti Pembayaran Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Waropen Tahun 2008 dan surat Bupati Kabupaten Waropen Nomor : 913/174/BUP/2008 tanggal 9 Desember 2008, Naskah MoU Kementerian Koordinator Bidang Kesra dengan Pemda Kab. Waropen Tahun 2008, Naskah Perjanjian Bantuan Sosial antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kab. Waropen Prov. Papua, Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia kepada Bupati Waropen perihal : Penetapan Pagu Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008 Kab. Waropen Prov. Papua;
2	2 (dua) lembar Daftar Nama Instansi dan Nama Penarik Dana beserta Nominal dan Tanggal Transaksi; tertanggal 09 Maret 2017 ditanda tangani oleh Roberth Fonataba;
3	1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank atas nama ROBERT FONATABA Kabag Keuangan, DBH Kabupaten Waropen, No. Rek. 154-00-0726085-8, Periode : 1/11/08 s/d 1/11/09;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



4	1 (satu) lembar fotocopy Data Transaksi Rek. Nomor : 1540007260858 An. Roberth Fonataba Periode : 1 Jan 2008 s/d 31 Dec 2008;
5	3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri Bupati Kabupaten Waropen Dana Bagi Hasil (DBH) Pemda Kab. Waropen No. Rek. 154-00-0550470-3 Periode : 1/01/09 s/d 31/12/09;
6	1 (satu) lembar fotocopy warna aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23-12-2009 pengirim Dana Penanggulangan Bencana Pemda Kab. Waropen, Penerima PT. Asindo Papua Mandiri / Ir. Kurnia Adi Sarosa terbilang Rp10.996.000.000,00 Pembayaran SP2D No. SPM 01/SPD-LS/DISPU/BNPB/XII/09 tgl 12-12-2009, dan Selip Setoran Bank Mandiri tanggal 14-08-2009, pengirim Kurnia Adi Saroso, Penerima Ir. Robertus Indratno sebesar Rp25.000.000,00;
7	1 (satu) lembar fotocopy warna aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 14-08-2009 pengirim Kurnia Adi Sarosa, Penerima PT. Asindo Setiatama terbilang Rp4.800.000.000,00 dan Selip Setoran Bank Mandiri tanggal 14-08-2009, pengirim Kurnia Adi Saroso, Penerima Gandhi Gan, sebesar Rp300.000.000,00;
8	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-11-2008 pengirim Stepanus Tanga, Penerima, Roby terbilang Rp500.000.000,00;
9	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 27-01-2009 pengirim ---, Penerima, Roby terbilang Rp1.900.000.000,00;
10	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 22-12-2008 pengirim Stepanus Tanga, Penerima, Roby terbilang Rp1.000.000.000,00;
11	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 21-01-2009 Nama pemilik rekening ROBY, terbilang Rp35.000.000,00;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



12	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayam : Pinjaman sementara kepada PASI Kab. Waropen dari Bendahara Umum Daerah sebesar kepada Nathan Simunafendi sebesar Rp200.000.000 tanggal 14 April 2009;
13	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayam : Pinjaman uang persediaan (UP) kepada Dinas Kesejahteraan Sosial dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 20-02- 2009;
14	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayam : Pinjaman uang persediaan (UP) kepada Setda Distrik Kirihi dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp121.500.000,00 tanggal 26-02- 2009;
15	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayam : Pinjaman uang persediaan (UP) kepada Kantor Pertambangan dan Energi dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp2.216.000.000,00 tanggal .....
16	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayam : Pinjaman uang persediaan (UP) kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp1.000.000.000, tanggal 26-02- 2009;
17	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayam : Pinjaman uang persediaan (UP) kepada Badan Kesatuan Bangsa Pollinmas dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp565.339.000,00 tanggal 26-02- 2009;
18.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayam : Pinjaman uang persediaan (UP) kepada Inspektorat (Bawasda) dari Bendahara

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



	Umum Daerah sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 26-02- 2009;
19	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayam : Pinjaman uang persediaan (UP) kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 26-02- 2009;
20	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayam : Pinjaman uang persediaan (UP) kepada Setda Distrik Walai dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp112.500.000,00 tanggal 26-02- 2009;
21	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayam : Pinjaman uang persediaan (UP) kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp150.500.000,00 tanggal 26-02- 2009;
22	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayam : Pinjaman uang persediaan (UP) kepada Setda Bagian Umum dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 26-02- 2009;
23	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayam : Pinjaman uang persediaan (UP) kepada Setda Bagian Keuangan selaku SKPD Bendahara Umum Daerah sebesar Rp937.523.000,00 tanggal ;
24	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayaran : Pinjaman uang persediaan (UP) kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp625.300.000, tanggal 02-02- 2009;
25	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayam : Pinjaman uang persediaan (UP) kepada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Waropen dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp700.000.000,00

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



	tanggal 05-03- 2009;
26	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayarn : ----- kepada ---- -- dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp579.625.000,00 tanggal -----;
27	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayarn : Pinjaman uang persediaan (UP) kepada Setda Pos Wakil Kepala Daerah dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp179.237.000,00 tanggal 27-02- 2009;
28	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Waropen Sekretariat Daerah untuk pembayarn : Pinjaman uang persediaan (UP) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp700.000.000,00 tanggal 11-03- 2009;
29	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pinjaman Uang sebesar Rp274.675.000,00;
30	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Pinjaman Uang dari Pihak Pertama : Roberth Fonataba kepada Pihak Kedua : John Tanati, S.Pd.,M.Si;
31	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sebesar Rp274.675.000,00
32	1 (satu) lembar fotocopy formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 03-04-2009 sebesar Rp274.675.000,00 nama pemilik rekening Roberth Fonataba;
33	5 (lima) lembar fotocopy Data Transaksi / Rekening Koran Rekening Nomor : 1540007260858 An. ROBERTH FONATABA Periode : 1 Jan 2008 s/d 31 Juli 2016;
34	1 (satu) bundel fotocopy Data Transaksi / Rekening Koran Rekening Nomor : 1540004688432 An. ROBERTH FONATABA Periode : 1 Jan 2008 s/d 31 Juli 2016;
35	1 (satu) bundel fotocopy Data Transaksi / Rekening Koran Rekening Nomor : 1540007639614 An. ROBERTH FONATABA

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



	Periode : 1 Jan 2008 s/d 31 Juli 2016;
36	1 (satu) bundel fotocopy Data Transaksi / Rekening Koran Rekening Nomor : 1540003251844 An. ROBERTH FONATABA Periode : 1 Jan 2008 s/d 31 Juli 2016;
37	1 (satu) lembar fotocopy Data Transaksi / Rekening Koran periode : 4 Dec 2008 s/d 25 Dec 2008.
38	1 (satu) bundel fotocopy Laporan keuangan Pemda Kabupaten Waropen Thn 2009;
39	1 (satu) bundel fotocopy Laporan keuangan Pemda Kabupaten Waropen Thn 2010;
40	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kab. Waropen No. 15 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Waropen Thn 2010 Bagian Umum Setda Kabupaten Waropen;
41	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kab. Waropen No. 15 Thn 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Waropen Thn 2010, BAPPEDA;
42	1 (satu) bundel fotocopy Penyampaian Management Letter BPK R.I tanggal 1 Desember 2009;
43	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kab. Waropen No. 16 Thn 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Waropen Thn 2009, BAPPEDA;
44	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kab. Waropen No. 16 Thn 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Waropen Thn 2008, Setda Kab. Waropen;
45	12 (dua belas) lembar Asli rekening koran Dinas Pertanian Kab. Waropen dari Bank Papua Cabang Waren Periode Januari – Desember 2009;
46	2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati No. 821.2-04 tanggal 30 September 2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Waropen;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



47	1 (satu) lembar fotocopy selip setoran Bank Papua tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp300.000.000,00 pemilik rekening DAU Kab. Waropen dan Nama Penyetor : Dinas Pertanian Kab. Waropen;
48	5 (lima) lembar fotocopy Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Juni 2009;
49	2 (dua) lembar fotocopy Buku Simpanan Bank Bulan Juni 2009 SKPD Dinas Pertanian;
50	1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-37 tanggal 09 Mei 2012 tentang Pengangkatan NELSON SASARARI, SH.,M.MT sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Waropen;
51.	1 (satu) eksemplar fotocopy DPA SKPD TA. 2013 Belanja Langsung Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Waropen;
52	1 (satu) eksemplar fotocopy DPA SKPD TA. 2009 Belanja Langsung Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Waropen;
53	1 (satu) lembar Asli rekening koran Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Waropen dari Bank BRI periode transaksi 01/01/08 s/d 31/01/08;
54	1 (satu) lembar Asli rekening koran Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Waropen dari Bank BRI periode transaksi 01/07/09 s/d 31/07/09;
55	1 (satu) lembar Asli rekening koran Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Waropen dari Bank BRI periode transaksi 01/01/09 s/d 31/01/09;
56	2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri atas nama MATHIAS NIKKI berupa Identitas dan transaksi periode bulan April s/d Juni 2009.
57	1 (satu) lembar fotocopy warna aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8-10-2009 pengirim Mariana M. Huwae, Penerima BHP/SETDA KABUPATEN WAROPEN terbilang Rp10.000.000.000,00 dan Selip Setoran Bank Mandiri tanggal 11-08-2008, pengirim Mariana M. Huwae, Penerima SAIFUL

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



	MUNIF untuk pembayaran SP2D No. 02/SP2D-16/PERTA BHP sebesar Rp3.344.694.667,00
58	1 (satu) lembar fotocopy warna aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 14-08-2009 pengirim Mariana M. Huwae, Penerima KURNIA ADI SAROSA terbilang Rp5.392.800.000,00 Pembayaran SPM No. 07/SPM/LS/DISPU/PEM III 2009 (underlying transaction AN. PT. Asindo; dan Selip Setoran Bank Mandiri tanggal 7-07-2009, pengirim Mariana M. Huwae, Penerima Kurnia Adi Sarosa sebesar Rp2.696.400.000,00 underlying PT. Asindo Papua Mandiri;
59	1 (satu) lembar fotocopy disposisi Bupati Kab. Waropen tanggal 09 September 2009 dan lampirannya berupa kwitansi bantuan biaya sesuai surat permohonan bantuan dari Pengadilan Negeri Serui tertanggal 21 September 2009 senilai Rp20.000.000,00;
60	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 07 November 2009 untuk pembayaran uang peringatan Hari Pahlawan 10 November sebesar Rp100.000.000,00 dan surat dari Pemkab Waropen Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemukiman tanggal 2 November 2009 perihal Peringatan Hari Pahlawan;
61	1 (satu) lembar fotocopy daftar penguji nomor : 02/ADVIS-LS/DISPU/SILVA/II/2009 tanggal 25 Juni 2009;
62	1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02/SP2D-LS/DISPU/SILVA/II/2009 tanggal 25 Juni 2009 senilai Rp2.407.149.818,18 untuk keperluan biaya tagihan tahap I sebesar 20% atas pekerjaan pasangan talud penanganan abrasi pantai Kab. Waropen.
63	1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor SPM : 02/SP2D-LS/DISPU/SILVA /II/2009 tanggal 11 Juni 2009;
64	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Papua tanggal 3 Agustus 2010 sebesar Rp391.050.000,00;
65	1 (satu) lembar fotocopy pembukuan setoran ke kas daerah sebesar Rp345.617.978,- tanggal 24 Juni 2011 di bank BRI;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



66	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank papua tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp510.000,00;
67	5 (lembar) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kab. Waropen Nomor 83 tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor 41 tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Waropen TA.2009 tanggal 14 September 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Ones J. Ramandey;
68	1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kab. Waropen Nomor 83 tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor 41 tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Waropen TA.2009 tanggal 14 September 2009 Cap tertanda Bupati Kabupaten Waropen yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum atas nama Titus Yapanani;
69	1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Bupati Kab. Waropen tanggal 2 Desember 2009 kepada Pimpinan Bank Mandiri dan lampirannya berupa kwitansi-kwitansi pembayaran;
70	1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-0786521-9 an. MARIANA M. HUWAE, SE Kabag Keuangan;
71	1 (satu) lembar fotocopy transaksi keuangan pada buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 154-00-0786521-9 an. MARIANA M. HUWAE, SE Kabag Keuangan Periode November 2009 dan Desember 2009;
72	1 (satu) lembar fotocopy transaksi keuangan pada buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-0786521-9 an. MARIANA M. HUWAE, SE Kabag Keuangan Periode bulan Juli 2009 sampai dengan November 2009;
73	1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Mandiri an.

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



	KURNIA ADI SAROSA., rekening nomor 1540004025262 Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2010;
74	1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Mandiri an. YOHANA TRIENOVITA, ST., rekening nomor 1520055554444 Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2012;
75	2 (dua) lembar Print out asli rekening koran Bank Mandiri an. P. DONO T ARISANDI, rekening nomor : 11540007856515 periode 7 Juli 2009 dan 5 Januari 2010;
76	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kab. Waropen No. 02 Thn 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Waropen TA. 2008 Dinas Pekerjaan Umum;
77	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kab. Waropen No. 02 Thn 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Waropen TA. 2008 BAPPEDA;
78	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kab. Waropen No. 02 Thn 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Waropen TA. 2008 SETDA;
79	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kab. Waropen No. 16 Thn 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Waropen TA. 2009 Dinas Pekerjaan Umum;
80	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kab. Waropen No. 16 Thn 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Waropen TA. 2009 BAPPEDA;
81	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kab. Waropen No. 16 Thn 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Waropen TA. 2009 SETDA;
82	1 (satu) bundel Rekening koran RKUD Kab. Waropen dari Bank Papua Nomor Rekening : 8010106013837 Periode : 01/01/2014 s/d 31/12/2014;
83	1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp1.144.964.000,00;
84	1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Uang dan

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



	kwitansi penerimaan uang;
85	1 (satu) lembar rekening koran Giro Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Waren An. Laut Timur Papua PT. Alamat Kam. Urfai Waropen No. Rek. 801 21.20.01.00300-6 tanggal 01-12-2008;
86	1 (satu) lembar rekening giro Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Waren An. Laut Timur Papua PT. Alamat Kam. Urfai Waropen No. Rek. 801 21.20.01.00300-6 tanggal 05-03-2009;
87	1 (satu) lembar rekening giro Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Waren An. Laut Timur Papua PT. Alamat Kam. Urfai Waropen No. Rek. 801 21.20.01.00300-6 tanggal 03-04-2009;
88	1 (satu) lembar rekening giro Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Waren An. Laut Timur Papua PT. Alamat Kam. Urfai Waropen No. Rek. 801 21.20.01.00300-6 tanggal 07-05-2009;
89	1 (satu) lembar rekening giro Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Waren An. Laut Timur Papua PT. Alamat Kam. Urfai Waropen No. Rek. 801 21.20.01.00300-6 tanggal 05-06-2009;
90	1 (satu) lembar rekening giro Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Waren An. Laut Timur Papua PT. Alamat Kam. Urfai Waropen No. Rek. 801 21.20.01.00300-6 tanggal 22-07-2009;
91	1 (satu) lembar rekening giro Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Waren An. Laut Timur Papua PT. Alamat Kam. Urfai Waropen No. Rek. 801 21.20.01.00300-6 tanggal 03-09-2009;
92	1 (satu) lembar rekening giro Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Waren An. Laut Timur Papua PT. Alamat Kam. Urfai Waropen No. Rek. 801 21.20.01.00300-6 tanggal 16-02-2009;
93	1 (satu) lembar rekening giro Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Waren An. Laut Timur Papua PT. Alamat Kam. Urfai Waropen No. Rek. 801 21.20.01.00300-6;
94	1 (satu) lembar rekening giro Bank Papua periode 01-31/05/2010 kantor cabang utama Jayapura An. Laut Timur Papua PT. Alamat Jln. Percetakan No. 64 Jayapura No. Rek. 199 21.20.01.01569-5;
95	1 (satu) lembar rekening giro Bank Papua periode 01-30/11/2009

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kantor cabang utama Jayapura An. Laut Timur Papua PT. Alamat Jln. Percetakan No. 64 Jayapura No. Rek. 199 21.20.01.01569-5;
96	1 (satu) lembar Tabel Pekerjaan Proyek;
97	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Laut Timur Papua Jl. Percetakan No. 64 Jayapura sebesar Rp879.610.909,- Bank Mandiri Cabang Serui 09 November 2009;
98	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Laut Timur Papua Jl. Percetakan No. 64 Jayapura sebesar Rp175.922.183,00 Bank Mandiri Cabang Serui 09 November 2009;
99	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Laut Timur Papua Jl. Percetakan No. 64 Jayapura sebesar Rp879.610.909,00 Bank Mandiri Cabang Serui 07 Januari 2009;
100	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Laut Timur Papua Jl. Percetakan No. 64 Jayapura sebesar Rp175.922.183,00 Bank Mandiri Cabang Serui 07 Januari 2009;
101	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Laut Timur Papua Jl. Percetakan No. 64 Jayapura sebesar Rp439.805.455,00 Bank Mandiri Cabang Serui 18 Desember 2008;
102	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Laut Timur Papua Jl. Percetakan No. 64 Jayapura sebesar Rp87.961.091,00 Bank Mandiri Cabang Serui 18 Desember 2008;
103	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Laut Timur Papua Jl. Kampung Urei Fasei I Distrik Urei Fasei sebesar Rp114.368.142,00 Bank Papua Cabang Serui ;
104	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Laut Timur Papua Jl. Kampung Urei Fasei I Distrik Urei Fasei sebesar Rp266.859.091,00 tanggal 26 April 2010;
105	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Laut Timur Papua Jl. Kampung Urei Fasei I Distrik Urei Fasei sebesar Rp80.057.727,00 tanggal 26 April 2010;
106	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Laut Timur Papua Jl. Percetakan No. 64 Jayapura sebesar Rp184.787.500,00 Bank

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Papua Cabang Serui 24 September 2009;
107	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Laut Timur Papua Jl. Percetakan No. 64 Jayapura sebesar Rp55.436.250,00 Bank Papua Cabang Serui 24 September 2009;
108	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Laut Timur Papua Jl. Percetakan No. 64 Jayapura sebesar Rp45.556.931,- Bank Papua Cabang Serui ...Maret 2009;
109	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Laut Timur Papua Jl. Percetakan No. 64 Jayapura sebesar Rp151.189.772,00 Bank Papua Cabang Serui ... Maret 2009;
110	2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 01/GUNN/PB-GDG-SMP-SATAP YPK II URFAS/DAK/ DIKPORA/2010, tanggal 29 Juni 2010;
111	1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 600.05/09/SPMK/PJ.PR-PD/DPU-WRP/IX/2010 tanggal 07 September 2010;
112	1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 620/205/SPMK/DPU/YW/2008 tanggal 15 Agustus 2008;
113	1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600.03/04/PNJ,P/PJ.W-U/DPU-WRP/2008 tanggal 13 Juni 2008.
114	3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.2-2370 tanggal 18 Juli 2003, tentang SK Pengangkatan Roberth Fonataba, S.Sos, M.Si sebagai Plh. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Waropen di Botawa;
115	3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri An. Drs. ONES J. RAMANDEY Nomor : 131.81-858 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Waropen Provinsi Papua;
116	2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 No. Rekening 1540005504146910 An. Bupati Kab. Waropen (Drs. Ones J. Ramandey, MM);
117	13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank Mandiri Periode 1

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



	Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 No. Rekening 1540005504703 An. Bupati Kab. Waropen (Drs. Ones J. Ramandey, MM);
118	1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 No. Rekening 1540091010409 An. Bupati Kab. Waropen (Drs. Ones J. Ramandey, MM);
119	2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 No. Rekening 1540002359523 An. Bupati Kab. Waropen (Drs. Ones J. Ramandey, MM);
120	4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 No. Rekening 1540003251091 An. Bupati Kab. Waropen (Drs. Ones J. Ramandey, MM)
121	1 (satu) eksemplar rekening koran Bank Mandiri Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 No. Rekening 1540005952233 An. Bupati Kab. Waropen (Drs. Ones J. Ramandey, MM);
122	1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank Mandiri No. Rekening 1540002359523 An. Drs. Ones J. Ramandey, MM sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
123	1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank Mandiri No. Rekening 1540005946466 An. Drs. Ones J. Ramandey, MM sejumlah Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah);
124	1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank Mandiri No. Rekening 1540091010409 An. Drs. Ones J. Ramandey, MM sejumlah Rp292.855.929,00;
125	1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank Mandiri No. Rekening 1540005952233 An. Drs. Ones J. Ramandey, MM sejumlah Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah)
126	1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank Mandiri No. Rekening 1540005952233 An. Drs. Ones J. Ramandey, MM sejumlah Rp10.000.000,00 (supuluh juta rupiah);
127	1 (satu) lembar fotocopy Form Pernyataan Minat Pembelian

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



	ORI006 dengan Dana ORI001 An. Ones J Ramandey;
128	1 (satu) lembar fotocopy surat Konfirmasi Data dan Pemblokiran ORI001 untuk keperluan Pembelian ORI006 An. Nasabah Ones J. Ramandey;
129	1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Drs. Ones J. Ramandey, MM tentang Transaksi Surat Obligasi Republik Indonesia (ORI) pada Bank Mandiri Serui;
130	2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Bidang Tanah An. Drs. Ones J. Ramandey, MM;
131	1 (satu) eksemplar Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak : Milik No. 193 untuk sebidang tanah dengan Luas 5000 M2 yang terletak di Kabupaten Yapen Waropen, Propinsi Irian Jaya yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Yapen Waropen tanggal 20 Juli 2000 dengan Nomor Seri : AP 246263 26.07.02.14.1.00193;
132	1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Kepala Kampung Khemon Jaya Nomor : 28/KJ-UF/SKT.K/2017 tanggal 19 Mei 2017;
133	1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Bidang Tanah tanggal 18 Mei 2017;
134	1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Nomor : 900/BPKAD/2009 tanggal 27 Juli 2009;
135	1 (satu) eksemplar Asli Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor 82 Tahun 2009 Tanggal 14 September 2009 Tentang Penetapan Rekening Pemerintah Kabupaten Waropen pada Bank Papua Cabang Serui, Kantor Cabang Pembantu Waren dan Bank Mandiri Cabang Serui;
136	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/01.1/ Set/2009 Tanggal 06 Januari 2009;
137	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/02.1/ Set/2009 Tanggal 07 Januari 2009;
138	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/03.1/ Set/2009 Tanggal 03 Februari 2009;
139	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Pemegang Kas Dispenda

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



	Kabupaten Waropen Tanggal 12 Januari 2009;
140	1 (satu) lembar rekening koran CV. Gajah Mada Com Rekening Bank Papua Nomor : 8000110007796 per 01/11/2008 s/d 31/12/2008;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

- a) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli (Tanda Bukti Hak) Hak Milik : Nomor 193 untuk sebidang tanah dengan luas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Kabupaten Yapen Waropen, Provinsi Irian Jaya yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Yapen Waropen tanggal 20 Juli 2000 dengan Nomor Seri : AP 246263 26.07.02.14.1.00193;
- b) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Bidang Tanah An. Terdakwa Drs. ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.M. Tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) tertanggal 18 Mei 2017 yang terletak di Jln. SP. V Kampung Usaiwa Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen;

Dirampas untuk Negara;

- 8) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, tanggal 24 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.M. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.M. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" DAN "Pencucian uang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp30.976.020.545,81 (tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma delapan puluh satu sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 140, selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen , tanggal 19 Juli 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Barang bukti huruf a, selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, tanggal 19 Juli 2018, dikembalikan kepada pihak dari siapa barang bukti tersebut disita;
  - Barang bukti huruf b, selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, tanggal 19 Juli 2018, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP, tanggal 26 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



- Menyatakan menerima Pernyataan/Permintaan Banding yang diajukan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap tanggal 24 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa pula untuk membayar biaya/ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10 000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Tpk/2019/PN-Jap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Tpk/2019/PN-Jap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Februari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Februari 2019;

*Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019*



**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen pada tanggal 30 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



persidangan, tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum, serta keberatan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga tidak terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta tidak ternyata telah melampaui wewenangnya dan tidak terbukti pula telah melanggar undang dan/atau salah dalam cara mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa tidak terbukti pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp143.298.800.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah karena Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Waropen bersama-sama dengan Robert Fonataba selaku Kepala Bagian (Kabag) Keuangan merangkap Bendahara Umum Daerah Kabupaten Waropen telah melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah hasil penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil berupa PSDA dan bagian PBB tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan atau penyimpangan terjadi dalam proses dan prosedur pencatatan/pembukuan baik dalam rekening penampungan atas nama Bupati maupun atas nama Terdakwa selaku pribadi Bupati yang kemudian di pindah-bukukan ke rekening Terdakwa pribadi dan ke rekening pribadi Robert Fonataba selaku Bendahara Umum Daerah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan daerah;
3. Bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah karena Terdakwa dengan sengaja tidak mengindahkan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga merugikan keuangan Negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam :

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara, penerimaan keuangan negara/pemerintah harus disetor ke rekening resmi Pemerintah Daerah, dan setiap penerimaan tidak boleh dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Waropen bersama-sama dengan Robert Fonataba selaku Kabag Keuangan merangkap Bendahara Umum Daerah Kabupaten Waropen yang sehari-harinya bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah berupa pemasukan dari DBH, PSDA, dan PBB, dan mempergunakan dana atau keuangan daerah Kabupaten Waropen tersebut yang seharusnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan/atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang keuangan negara/daerah. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mempergunakan uang negara/daerah untuk kepentingan pribadi dan/atau mempergunakan keuangan negara/daerah tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa selaku Bupati Kepala Daerah telah menyalahi dan menyimpang dari tugas, fungsi, dan kewajibannya, dan dengan demikian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas rangkaian perbuatannya tersebut yang secara hukum selaku Pejabat Penyelenggara Negara harus melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, dan pekerjaannya sesuai ketentuan undang-undang dan semua peraturan yang berlaku, termasuk dan tidak dikecualikan dalam tata kelola atau peñatausahaan keuangan daerah;
5. Bahwa apakah benar perbuatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Waropen dalam menjalankan roda pemerintahan dan khususnya dalam

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



mengelola keuangan daerah Kabupaten Waropen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Apakah perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara, yang dalam hal ini Keuangan Pemerintah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, dan perbuatan Terdakwa tersebut apakah benar telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang lain (dalam hal ini Robert Fonataba) selaku bawahan Terdakwa. Mengenai hal ini Penuntut Umum telah dapat membuktikan adanya kerugian keuangan negara dengan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan menggunakan jasa audit Akuntan Publik dari Kantor Akuntan TARMIZI ACHMAD atas dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam tata kelola keuangan daerah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua tersebut oleh instansi/badan/ lembaga yang berwenang dan ditunjuk untuk itu oleh undang-undang yaitu Kabag Keuangan dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Waropen;

6. Bahwa selain itu alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena sudah dipertimbangkan dengan cukup dan benar oleh *Judex Facti*. Alasan dan keberatan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum selain dan selebihnya tidak jelas dan tidak berdasar, dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut. Selain itu keberatan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
7. Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan/keberatan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa, setelah membaca dan mendalami pokok perkara dalam perkara *a quo* serta membaca uraian putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jayapura, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b dan c, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang;

8. Bahwa selain itu, mengenai dakwaan Penuntut Umum yang terbukti yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang status barang bukti Nomor 141 huruf a yang harus dipastikan statusnya dalam amar putusan agar diperoleh kepastian hukum atas barang bukti yang telah disita dan dirampas dari Terdakwa dan/atau pihak lainnya yang diduga mempunyai hubungan dan kaitan dengan perkara, dan Mahkamah Agung akan menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b, dan c, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair, sehingga

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP, tanggal 26 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, tanggal 24 Agustus 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *concurring opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *concurring opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan/keberatan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Waropen dan sebelumnya menjabat selaku *Caretaker* Bupati Kabupaten Waropen telah membuka rekening atas nama pribadi maupun atas nama Bupati. Bahwa ada 2 (dua) rekening yang dijadikan penampungan Dana Bagi Hasil SDA yaitu rekening Bank Mandiri No. Rek. 154-00-04146910 An. Bupati dan penampungan dana

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian PBB rekening Bank Mandiri No. 154-00-05504703 An. Bupati;

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2008 rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 154-00-04146910 An. Bupati ditutup dan dananya ditarik sebesar Rp47.373.158.320,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) kemudian uang tersebut disetorkan ke Rek. No. 154-00072608508 atas nama Robert Fonataba;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 rekening Bank Mandiri dengan Rek. No. 154-00.05504703 An Bupati dananya ditarik secara tunai sebesar 90.500.000.000,00 (sembilan puluh miliar lima ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening No. 154-00-0726085-8 atas nama Robert Fonataba. Transfer dana dari rekening atas nama Bupati yang menampun dana bagi hasil SDA dan dana pembagian PBB ke rekening sdr. Robert Fonataba adalah tidak sah dan merupakan penyalahgunaan kewenangan, menyimpan dari ketentuan perundang-undangan, serta tidak didasarkan pada bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa penempatan dana bagi hasil dari rekening Pemda Kabupaten Waropen atas nama Bupati Kabupaten Waropen ke rekening milik pribadi Terdakwa atau rekening sdr. Robert Fonataba adalah penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan perbuatan merugikan keuangan negara. Terdakwa telah melakukan tarik setor uang tunai dari rekening milik Pemda ke rekening pribadi Terdakwa atau rekening Robert Fonataba seluruhnya berjumlah Rp81.000.000.000,00 (delapan puluh satu miliar rupiah) sehingga terdapat bunga yang diperoleh Terdakwa sebagai keuntungan kurang lebih sebesar Rp102.136.852,76 (seratus dua juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah koma tujuh puluh enam sen);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Robert Fonataba telah merugikan keuangan negara/daerah Pemerintah Kabupaten Waropen berdasarkan laporan hasil audit dari Akuntan Publik bahwa jumlah kerugian keuangan negara untuk tanggungjawab Terdakwa

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



sebagai pemilik rekening Bank Mandiri No. 154-00-0550470-3 sebesar Rp30.873.883.693,05 (tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah koma nol lima sen), dengan rincian tahun 2008 sebesar Rp14.255.804.359,27 (empat belas miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah koma dua puluh tujuh sen) dan tahun 2009 sebesar Rp16.618.079.333,78 (enam belas miliar enam ratus delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma tujuh puluh delapan sen). Selain itu, tanggungjawab Terdakwa untuk rekening Bank Mandiri No. 154-00-0414691-0 tidak ada kerugian keuangan negara, namun untuk rekening Bank Mandiri No. 154-00-0595-2233 terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Waropen yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebesar 30.976.020.545,81 (tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma delapan puluh satu sen). Sehingga kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa seluruhnya Rp61.849.904.238,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

- Bahwa adapun jumlah kerugian keuangan negara untuk yang menjadi tanggungjawab sdr. Robert Fonataba berdasarkan rekening Bank Mandiri No. 154-00-07266085-8 atas nama Robert Fonataba TA 2008 sebesar Rp79.999.998.999,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sedangkan untuk TA 2009 sebesar Rp32.322.780.714,97 (tiga puluh dua miliar tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah koma sembilan puluh tujuh sen) jumlah kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab sdr. Robert Fonataba seluruhnya sebesar Rp112.322.779.714,59 (seratus dua belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah)

*Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019*



koma lima puluh sembilan sen) sehingga total kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa dan sdr. Robert Fonataba seluruhnya berjumlah Rp112.322.779.714,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) + Rp61.849.904.238,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) = Rp174.172.683.952,00 (seratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), dan bukan sejumlah Rp143.298.800.260,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu dua ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan untuk menyatakan alasan kasasi Penuntut Umum memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., berpendapat untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa, dan menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dengan perbaikan penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp61.849.904.238,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) yang dikompensasikan dengan hasil penjualan lelang terhadap barang bukti huruf b yaitu berupa tanah seluas 5.000 (lima ribu) M2 yang terletak di Jalan SP. V, Kampung Usaiwa, Distrik Ureifaisei, Kabupaten Waropen, subsidair 8 (delapan) tahun penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **Drs. ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.M.** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP, tanggal 26 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, tanggal 24 Agustus 2018 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.M. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan Pencucian Uang secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.976.020.545,81 (tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma delapan puluh satu sen) yang dikompensasikan dengan hasil penjualan lelang terhadap barang bukti huruf b yaitu berupa tanah seluas 5.000 (lima ribu) M2 yang terletak di Jalan SP. V, Kampung Usaiwa, Distrik Ureifaisei, Kabupaten Waropen, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 140, selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, tanggal 24 Agustus 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Barang bukti huruf a, selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, tanggal 24 Agustus 2018, dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;
  - Barang bukti huruf b, selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, tanggal 24 Agustus 2018, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 1 Juli 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

T.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)